

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ASAHAN**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Asahan No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 0201

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																						
1.	Nama	-	-	-																																																																						
2.	Objek	-	-	-																																																																						
3.	Subjek	-	-	-																																																																						
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																																																																						
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																																																																						
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																																																						
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>1. Ketentuan Lampiran, sepanjang mengenai retribusi pelayanan kesehatan rawat inap kelas III dan penunjang diagnostik serta pelayanan penunjang lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran pada huruf E. Ambulance angka 3. Luar Kota Luar Kabupaten, diubah sehingga keseluruhan huruf E. Ambulance berbunyi sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Jumlah</th> <th>Ket.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Ambulance</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Dalam Kota Kisaran</td> <td>75.000</td> <td></td> <td></td> <td>per 1x perjalanan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Luar Kota Dalam Kabupaten</td> <td>125.000 ditambah Rp 3.000/ Km</td> <td>Pulang-Pergi</td> <td></td> <td>per 1x perjalanan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Luar Kota Luar Kabupaten</td> <td>150.000 ditambah Rp 4.000/ Km</td> <td>Pulang-Pergi</td> <td></td> <td>per 1x perjalanan</td> </tr> <tr> <td colspan="6">* Apabila terjadi kenaikan harga BBM, maka tarif ambulan disesuaikan kenaikannya sesuai persentase kenaikan harga BBM.</td> </tr> <tr> <td colspan="6">* Jasa sarana dan jasa pelayanan untuk ambulan ditetapkan oleh Direktur dengan ketentuan jasa sarana minimal 56% dan jasa pelayanan maksimal 44 %.</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Ket.		Ambulance					1.	Dalam Kota Kisaran	75.000			per 1x perjalanan	2.	Luar Kota Dalam Kabupaten	125.000 ditambah Rp 3.000/ Km	Pulang-Pergi		per 1x perjalanan	3.	Luar Kota Luar Kabupaten	150.000 ditambah Rp 4.000/ Km	Pulang-Pergi		per 1x perjalanan	* Apabila terjadi kenaikan harga BBM, maka tarif ambulan disesuaikan kenaikannya sesuai persentase kenaikan harga BBM.						* Jasa sarana dan jasa pelayanan untuk ambulan ditetapkan oleh Direktur dengan ketentuan jasa sarana minimal 56% dan jasa pelayanan maksimal 44 %.						<p>1. Ketentuan Lampiran, sepanjang mengenai retribusi pelayanan kesehatan rawat inap kelas III dan penunjang diagnostik serta pelayanan penunjang lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran pada huruf E. Ambulance angka 3. Luar Kota Luar Kabupaten, diubah sehingga keseluruhan huruf E. Ambulance berbunyi sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif</th> <th>Ket.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Ambulance</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Dalam Kota Kisaran</td> <td>75.000</td> <td>per 1x perjalanan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Luar Kota Dalam Kabupaten</td> <td>125.000 ditambah Rp 3.000/ Km Pulang-Pergi</td> <td>per 1x perjalanan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Luar Kota Luar Kabupaten</td> <td>150.000 ditambah Rp 4.000/ Km Pulang-Pergi</td> <td>per 1x perjalanan</td> </tr> <tr> <td colspan="4">* Apabila terjadi kenaikan harga BBM, maka tarif ambulan disesuaikan kenaikannya sesuai persentase kenaikan harga BBM.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">* Jasa sarana dan jasa pelayanan untuk ambulan ditetapkan oleh Direktur dengan ketentuan jasa sarana minimal 56% dan jasa pelayanan maksimal 44 %.</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket.		Ambulance			1.	Dalam Kota Kisaran	75.000	per 1x perjalanan	2.	Luar Kota Dalam Kabupaten	125.000 ditambah Rp 3.000/ Km Pulang-Pergi	per 1x perjalanan	3.	Luar Kota Luar Kabupaten	150.000 ditambah Rp 4.000/ Km Pulang-Pergi	per 1x perjalanan	* Apabila terjadi kenaikan harga BBM, maka tarif ambulan disesuaikan kenaikannya sesuai persentase kenaikan harga BBM.				* Jasa sarana dan jasa pelayanan untuk ambulan ditetapkan oleh Direktur dengan ketentuan jasa sarana minimal 56% dan jasa pelayanan maksimal 44 %.				Tabel tarif disempurnakan.
No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Ket.																																																																					
	Ambulance																																																																									
1.	Dalam Kota Kisaran	75.000			per 1x perjalanan																																																																					
2.	Luar Kota Dalam Kabupaten	125.000 ditambah Rp 3.000/ Km	Pulang-Pergi		per 1x perjalanan																																																																					
3.	Luar Kota Luar Kabupaten	150.000 ditambah Rp 4.000/ Km	Pulang-Pergi		per 1x perjalanan																																																																					
* Apabila terjadi kenaikan harga BBM, maka tarif ambulan disesuaikan kenaikannya sesuai persentase kenaikan harga BBM.																																																																										
* Jasa sarana dan jasa pelayanan untuk ambulan ditetapkan oleh Direktur dengan ketentuan jasa sarana minimal 56% dan jasa pelayanan maksimal 44 %.																																																																										
No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket.																																																																							
	Ambulance																																																																									
1.	Dalam Kota Kisaran	75.000	per 1x perjalanan																																																																							
2.	Luar Kota Dalam Kabupaten	125.000 ditambah Rp 3.000/ Km Pulang-Pergi	per 1x perjalanan																																																																							
3.	Luar Kota Luar Kabupaten	150.000 ditambah Rp 4.000/ Km Pulang-Pergi	per 1x perjalanan																																																																							
* Apabila terjadi kenaikan harga BBM, maka tarif ambulan disesuaikan kenaikannya sesuai persentase kenaikan harga BBM.																																																																										
* Jasa sarana dan jasa pelayanan untuk ambulan ditetapkan oleh Direktur dengan ketentuan jasa sarana minimal 56% dan jasa pelayanan maksimal 44 %.																																																																										
		2. Ketentuan Lampiran, sepanjang mengenai retribusi pelayanan kesehatan di	2. Ketentuan Lampiran, sepanjang mengenai retribusi pelayanan kesehatan di	Biaya penerbitan Surat Keterangan																																																																						

1  
Ay

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Biaya		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
A	RAWAT JALAN			
1.	Poliklinik Umum / Gigi	9,000	6,000	15,000
2.	Tindakan di Poliklinik Umum			
a.	Pemeriksaan Refraksi mata	9,000	6,000	15,000
b.	Ekstraksi Benda Asing	42,000	28,000	70,000
c.	Ekstraksi Benda Asing THT	42,000	28,000	70,000
d.	...dst.			
3.	Pemeriksaan mayat			
a.	Mayat biasa/normal	48,000	32,000	80,000
b.	Mayat dengan luka terbuka/dengan jahitan	93,000	62,000	155,000
c.	Mayat membusuk/hancur	174,000	116,000	290,000
4.	...dst.			
B	RAWAT INAP			
1.	Sewa Kamar + makan	30,000	20,000	50,000
a.	Visite Dokter	27,000	18,000	45,000
b.	Pemeriksaan oleh Paramedis	18,000	12,000	30,000
c.	Pemeriksaan dokter untuk pasien baru di rawat inap diluar jam kerja	15,000	10,000	25,000
d.	Perawat Pendamping Rujukan ke Fasilitas Kesehatan Sekunder dalam Kabupaten	0	200,000	200,000
2.	Tindakan Rawat Inap			
a.	Pasang Infus	6,300	4,200	10,500
b.	Resusitasi	70,000	30,000	100,000
c.	Isap Lendir	7,000	5,000	12,000
d.	...dst.			
3.	...dst.			
C	PENUNJANG DIAGNOSTIK			
	Laboratorium Sederhana			
a.	Pemeriksaan Darah			
	▪ Darah rutin (Hb,			

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Biaya		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
A	RAWAT JALAN			
1.	Poliklinik Umum / Gigi	9,000	6,000	15,000
2.	Tindakan di Poliklinik Umum			
a.	Pemeriksaan Refraksi mata	9,000	6,000	15,000
b.	Ekstraksi Benda Asing	42,000	28,000	70,000
c.	Ekstraksi Benda Asing THT	42,000	28,000	70,000
d.	...dst.			
3.	Pemeriksaan mayat			
a.	Mayat biasa/normal	48,000	32,000	80,000
b.	Mayat dengan luka terbuka/dengan jahitan	93,000	62,000	155,000
c.	Mayat membusuk/hancur	174,000	116,000	290,000
4.	...dst.			
B	RAWAT INAP			
1.	Sewa Kamar + makan	30,000	20,000	50,000
a.	Visite Dokter	27,000	18,000	45,000
b.	Pemeriksaan oleh Paramedis	18,000	12,000	30,000
c.	Pemeriksaan dokter untuk pasien baru di rawat inap diluar jam kerja	15,000	10,000	25,000
d.	Perawat Pendamping Rujukan ke Fasilitas Kesehatan Sekunder dalam Kabupaten	0	200,000	200,000
2.	Tindakan Rawat Inap			
e.	Pasang Infus	6,300	4,200	10,500
f.	Resusitasi	70,000	30,000	100,000
g.	Isap Lendir	7,000	5,000	12,000
h.	...dst.			
3.	...dst.			
C	PENUNJANG DIAGNOSTIK			
	Laboratorium Sederhana			
a.	Pemeriksaan Darah			
	▪ Darah rutin (Hb,			

Kelahiran/Sakit/ Opname/Hamil seyogyanya sudah termasuk dalam tarif pelayanan kesehatan yang terkait dengan penerbitan surat keterangan dimaksud.

Ah

Ay

	Eritrosit, Leukosit			
	▪ Diffell, Morfologi darah tepi)	12,000	8,000	20,000
	▪ ...dst.			
	b. Urine			
	▪ Urine lengkap	10,500	7,000	17,500
	▪ Pemeriksaan Sputum			
	▪ Basil Tahan Asam	15,000	10,000	25,000
	▪ Uric Acid	10,500	7,000	17,500
	c. Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka pemberian surat keterangan			
	▪ Surat Keterangan Berbadan Sehat	5,000		5,000
	▪ <del>Surat Keterangan Kelahiran</del>	<del>5,000</del>	=	<del>5,000</del>
	▪ <del>Surat Keterangan Sakit/ Opname/ Hamil</del>	<del>5,000</del>	=	<del>5,000</del>
	▪ Surat Keterangan Asuransi	25,000		25,000
	▪ Surat Keterangan Visum et Repertum	35,000		35,000
D	TRANSPORT RUJUKAN PASIEN			
	Dalam Kabupaten	125.000 ditambah Rp 3.000/Km Pulang-Pergi		

	Eritrosit, Leukosit			
	▪ Diffell, Morfologi darah tepi)	12,000	8,000	20,000
	▪ ...dst.			
	b. Urine			
	▪ Urine lengkap	10,500	7,000	17,500
	▪ Pemeriksaan Sputum			
	▪ Basil Tahan Asam	15,000	10,000	25,000
	▪ Uric Acid	10,500	7,000	17,500
	c. Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka pemberian surat keterangan			
	▪ Surat Keterangan Berbadan Sehat	5,000		5,000
	▪ Surat Keterangan Asuransi	25,000		25,000
	▪ Surat Keterangan Visum et Repertum	35,000		35,000
D	TRANSPORT RUJUKAN PASIEN			
	Dalam Kabupaten	125.000 ditambah Rp 3.000/Km Pulang-Pergi		

3. Ketentuan Pasal 128 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 128  
 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pelataran, losd dan/atau kios dan jangka waktu pemakaian.  
 (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :

a. Pasar Inpres

Jenis/ Bentuk Fasilitas Pasar	Kios	Stand/ Los	Pelataran Tertutup	Pelataran Terbuka	Kebersihan		Keamanan	
					Kios	Stand/ Los	Kios	Stand/ Los
Golongan	(Rp)/ Bulan	(Rp)/ Bulan	(Rp) / Petak/ Hari	(Rp)/ Petak/ Hari	(Rp)/ Bulan	(Rp) / Bulan	(Rp) / Bulan	(Rp)/ Bulan
I	115.000,-	70.000,-			5.000,-	5.000,-	2.500,-	2.500,-
II	105.000,-	60.000,-			5.000,-	5.000,-	2.500,-	2.500,-

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.


*As*

*Ay*

		III	95.000,-	-		5.000,-	-	2.500,-	-		
		IV	85.000,-	-		5.000,-	-	2.500,-	-		
		Pelataran tertutup	-	-	2.000,-	-	-	-	-		
		Pelataran terbuka	-	-	-	1.000,-	-	-	-		
		<b>b. Pasar Ternak</b>				<b>b. Pasar Ternak</b>					
		No	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif/Ekor (Rp)	No	Jenis Pelayanan	Tarif/Ekor (Rp)			
		4	Penanganan dan Pengawasan Ternak	Sapi/Kerbau	15.000/ekor	1	Pemakaian Kandang Inap		...../hari	1. Tarif retribusi agar dibedakan berdasarkan fasilitas yang disediakan di Pasar Ternak. 2. Biaya pengawasan, pemeriksaan kesehatan, dan surat izin seyogyanya sudah termasuk dalam tarif pemakaian fasilitas di Pasar Ternak.	
				Kambing/Domba	10.000/ekor		1. Luas ..... 2. Luas .....	...../hari			
		2	Pemakaian Kandang Inap	Sapi/Kerbau	5.000/ekor/hari	2	Tempat Penjualan Ternak		...../hari		
				Kambing/Domba	3.000/ekor/hari		1. Luas ..... 2. Luas .....	...../hari			
		3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak	Sapi/Kerbau	2.500/ekor	3	Fasilitas lainnya (misalnya Penyediaan Air Bersih dll)		...../liter		
				Kambing/Domba	2.500/ekor						
		4	Surat Izin Membawa Ternak	Sapi/Kerbau	2.500/ekor						
				Kambing/Domba	2.500/ekor						
8.	Wilayah Pemungutan	-									
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-									
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-									
11.	Penagihan	-									
12.	Kedaluwarsa Retribusi	-									
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.									Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 1 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



*Ria*  
Ayria Sartika Azahari